



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 7 /POJK.04/2017  
TENTANG  
DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN  
UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS, EFEK BERSIFAT UTANG,  
DAN/ATAU SUKUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis dengan mengurangi duplikasi proses Penawaran Umum dan menyederhanakan dokumen Pernyataan Pendaftaran, perlu menyempurnakan peraturan terkait pedoman mengenai bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS, EFEK BERSIFAT UTANG, DAN/ATAU SUKUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
3. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
4. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
5. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
6. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

7. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
9. Prospektus Ringkas adalah ringkasan dari isi Prospektus Awal.
10. Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
11. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
12. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
13. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
14. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
15. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
16. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-

Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

17. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
18. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi Emiten yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau Sukuk, kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam menyusun Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Emiten dan penjamin pelaksana emisi Efek (jika ada) atau pihak lain yang mewakili Emiten wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

## BAB II

### DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN

## Pasal 3

Dalam rangka pengajuan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Emiten harus menyampaikan dokumen paling sedikit terdiri atas:

- a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- b. Prospektus;
- c. Propektus Ringkas;
- d. Prospektus Awal (jika ada); dan
- e. dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran.

#### Pasal 4

- (1) Emiten yang melakukan Penawaran Umum lebih dari 1 (satu) jenis Efek dalam waktu yang bersamaan dapat menyampaikan Prospektus dalam rangka penawaran masing-masing Efek secara terpisah atau dalam 1 (satu) Prospektus.
- (2) Dalam hal Emiten menyampaikan dalam 1 (satu) Prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prospektus tersebut harus memuat atau mengungkapkan semua informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan mengenai pengungkapan informasi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prospektus harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai penyampaian Prospektus dalam hal Penawaran Umum dilakukan bersamaan untuk lebih dari 1 (satu) jenis Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi penyampaian Prospektus Ringkas dan Prospektus Awal.

#### Pasal 6

Prospektus dan Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

#### Pasal 7

Dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. jadwal Penawaran Umum;
- b. contoh surat Efek;
- c. fotokopi anggaran dasar terakhir yang telah mendapat persetujuan dari menteri atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman akuntansi perusahaan Efek;
- e. surat dari Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan *comfort letter*, yang dibuat oleh Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan terakhir;
- f. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang

- mengatur mengenai pedoman penyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi;
- g. laporan keuangan prospektif berupa prakiraan keuangan beserta laporan Akuntan Publik atas prakiraan keuangan dimaksud;
  - h. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;
  - i. riwayat hidup dari para anggota dewan komisaris dan direksi;
  - j. perjanjian penjaminan emisi Efek (jika ada);
  - k. struktur yang menggambarkan posisi Emiten secara vertikal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan Perusahaan Anak pada tingkat paling akhir dan posisi Emiten secara horizontal;
  - l. pernyataan dari Emiten dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Emiten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - m. pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - n. pernyataan dari penjamin pelaksana emisi Efek (jika ada) sesuai dengan format Pernyataan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - o. dokumen yang memuat informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten.

#### Pasal 8

Dalam hal Emiten mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang, selain harus menyampaikan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Emiten harus menyampaikan dokumen:

- a. peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat Efek atas Efek bersifat utang;
- b. Kontrak Perwaliamanatan; dan
- c. perjanjian penanggungan (jika ada).

#### Pasal 9

Dalam hal Emiten mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk, selain harus menyampaikan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Emiten harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

#### Pasal 10

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas, meliputi data keuangan 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
- b. untuk Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, meliputi data keuangan 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h mencakup semua aspek hukum Emiten, kecuali:
  - a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;

- b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya:
  - 1. 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran, untuk Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas; atau
  - 2. 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran, untuk Emiten yang akan melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
- (2) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, laporan pemeriksaan segi hukum mencakup pemeriksaan struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.

#### Pasal 12

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten atau pihak terafiliasi meliputi:
  - a. surat pernyataan bermeterai cukup dari Emiten, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris tentang terlibat atau tidaknya dalam perkara hukum;
  - b. surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan Prospektus (jika ada):
    - 1. surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di Prospektus; dan/atau
    - 2. surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya;

- c. keterangan lain yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari pihak yang membantu dalam Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan (jika ada); dan/atau
  - d. dokumen lain yang dibutuhkan.
- (2) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### BAB III

#### KETENTUAN SANKSI

##### Pasal 13

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 14

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Bagi Emiten yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan namun Pernyataan Pendaftaran dimaksud belum efektif sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.C.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  - a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum beserta Peraturan Nomor IX.C.1 yang merupakan lampirannya, kecuali angka 6 huruf l;
  - b. Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal Nomor SE-01/BL/2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Dalam Rangka Keterbukaan Informasi; dan
  - c. Surat Edaran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor SE-13/BL/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk yang Dilakukan Secara Bersamaan,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen lain berupa perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf l Peraturan Nomor IX.C.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 7 /POJK.04/2017  
TENTANG  
DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN  
UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS, EFEK BERSIFAT UTANG, DAN/ATAU  
SUKUK

I. UMUM

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap pihak yang akan melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. Berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dokumen yang wajib disampaikan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Pengaturan mengenai dokumen yang harus disampaikan untuk penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum baik untuk Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau Sukuk, saat ini diatur dengan Peraturan Nomor IX.C.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Namun, dalam perkembangannya perlu menyederhanakan dokumen Pernyataan Pendaftaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis.

Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.1 tersebut dilakukan untuk tujuan mengurangi duplikasi proses Penawaran Umum dan menghilangkan duplikasi dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang disampaikan oleh Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek dan menyederhanakan dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Adapun penyempurnaan yang dilakukan terhadap peraturan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yaitu antara lain:

- a. menghilangkan dokumen mengenai perjanjian pendahuluan pencatatan Efek dengan Bursa Efek sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. menambahkan ketentuan terkait Prospektus, Prospektus Awal, dan Prospektus Ringkas, yaitu untuk Emiten yang melakukan Penawaran Umum lebih dari 1 (satu) jenis Efek dalam waktu bersamaan, dapat menyampaikan dokumen Prospektus, Prospektus Awal, dan Prospektus Ringkas tersebut dalam 1 (satu) dokumen atau terpisah; dan
- c. menyederhanakan laporan keuangan yang disampaikan dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, yaitu hanya menyampaikan data keuangan 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun.

Adapun pemberlakuan ketentuan penghilangan dokumen mengenai perjanjian pendahuluan pencatatan Efek dengan Bursa Efek, diberikan masa peralihan selama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan pertimbangan diperlukan waktu bagi Bursa Efek untuk menyesuaikan peraturan pencatatan yang mensyaratkan adanya perjanjian pendahuluan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengubah peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka

Penawaran Umum, beserta Peraturan Nomor IX.C.1 yang merupakan lampirannya, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan
2. peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh pemenuhan persyaratan yang lebih ketat sebagai berikut:

Emiten melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang secara bersamaan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, laporan keuangan yang harus disampaikan dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas adalah laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir, sedangkan laporan keuangan yang harus disampaikan dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat utang adalah laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, maka laporan keuangan yang harus disampaikan adalah laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.7, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012

tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

2. peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman akuntansi perusahaan Efek yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.17, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-689/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

#### Huruf e

Dalam praktiknya, surat dari Akuntan Publik dimaksud dikenal juga dengan sebutan *comfort letter*.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan *comfort letter* yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.5, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-41/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan *Comfort Letter*.

Batasan yang dicakup dalam *comfort letter* sesuai dengan periode penugasan Akuntan Publik terakhir.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “manajemen” adalah direksi Emiten.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman penyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.6, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-42/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pemegang saham individu” adalah *ultimate shareholder*.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “profesi penunjang Pasar Modal” antara lain terdiri dari:

1. Akuntan Publik;
2. konsultan hukum;
3. penilai;
4. notaris; dan
5. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pihak yang membantu penyusunan Prospektus misalnya penasihat keuangan (*financial advisor*).

Huruf c

Contoh keterangan lain dari pihak yang membantu dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan dapat berupa laporan dari tenaga ahli di bidang pertambangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Pasal 15

Pengumuman pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan antara lain melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.